

VERBAL





- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Dikerjakan oleh : BLH Kota Bima | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh | : BLH Kota Bima |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : BLH Kota Bima |
| | 9. Dikirim oleh | : BLH Kota Bima |
| 3. Diedarkan oleh : BLH Kota Bima | 10. Verbal dan Peninggal
Disimpan oleh | : Bagian Hukum |


Diajukan pada tanggal: 2016

Perihal/Judul Naskah Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Bima.

Kota Bima,

2016

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala BLH Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAISS H. ABIDIN



WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Bima;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

✓

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 135);
- 13 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 168);

Memperhatikan : Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-5362/Dep/I-1/LH/07/2010 tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi UKL-UPL;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Bima.
2. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
8. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.

BAB II UKL-UPL

Pasal 2

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki amdal wajib memiliki UKL-UPL.
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

1. UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

3. Dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka UKL-UPL wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 4

1. Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL yang memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - d. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - f. Jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diwajibkan;
 - g. Surat pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
 - h. Daftar pustaka; dan
 - i. Lampiran.
2. Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III

SPPL

Pasal 5

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha dan/atau kegiatan mikro dan/atau kecil.

Pasal 6

1. SPPL sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berisi :
 - a. Identitas Pemrakarsa;
 - b. Informasi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Keterangan singkat dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. Tandatangani pemrakarsa diatas kertas bermaterai.
2. Pembuatan SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Agustus 2016

/ WALIKOTA BIMA, 


/ M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


/ MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 281



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BIMA

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KOTA BIMA

Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
A. Perhubungan Darat				
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Terminal Tipe C	
2.	Pengujian kendaraan bermotor, luas lahan	Ha	> 0, 5 s.d. < 5	
3.	Pembangunan depo peti kemas, dengan luas lahan	Ha	> 0, 5 s.d. < 5	
4.	Pembangunan terminal terpadu, luas lahan	Ha	> 0, 5 s.d. < 5	
5.	Pembangunan terminal angkutan barang, luas lahan	Ha	> 0, 5 s.d. < 5	
B. Perhubungan Laut				
1.	Pengerukan alur pelayaran, dengan volume	M ³	Semua besaran	
2.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :			
	a. Dermaga dengan konstruksi massif			
	- Panjang	M	> 50 s.d, < 200	
	- Luas	M ²	> 750 s.d. < 6.000	
	b. Penahan gelombang (<i>Break Water</i> /Talud), panjang	M	> 50 s.d. < 200	
	c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang <i>container yard</i> , dll), luas lahan	Ha	> 0, 5 s.d. < 5	
	d. Depo peti kemas, luas lahan	Ha	> 0, 5 s.d. < 5	
	e. <i>Single Point Mooring Buoy</i> /untuk kapal dengan bobot	GT	> 500 s.d. < 5.000	
	f. Pelabuhan khusus/dermaga khusus			
	- Panjang	M	> 50 s.d, < 200	
	- Luas	M ²	> 750 s.d. < 6.000	
3.	Pengerukan kolam pelabuhan:			
	a. <i>Capital Dredging</i> , dengan volume	M ³	Semua besaran	
	b. <i>Maintenance Dredging</i> , dengan Volume	M ³	Semua besaran	
4.	Pengerukan alur pelayaran			
	a. <i>Capital Dredging</i> , dengan volume	M ³	Semua besaran	
	b. <i>Maintenance Dredging</i>		Semua besaran	

✓

5.	Reklamasi (pengurugan) a. Luas Lahan b. Volume	Ha M ³	> 0,5 s.d. < 5 >50.000s.d.< 1.000.000	
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>Dumping Site</i>) di darat: a. Volume b. Luas Areal Dumping	M ³ M ²	Semua besaran Semua besaran	
C.	Telekomunikasi			
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Km	> 0,5 s.d. < 5	
2.	Pemancar radio atau televisi	Ha	> 0, 5 s.d.< 1	
3.	Antena telepon selular atau <i>Based Transceiver Station</i> (BTS)		Semua besaran	

Bidang Prasarana Wilayah

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
A	Sumber Daya Air			
1	Bendungan/waduk/situ : a. Tinggi b. Luas Genangan c. Volume Tampung	M Ha M ³	> 5 s.d. < 15 > 5 s.d. < 200 > 300.000 s.d. < 500.000	
2	Daerah irigasi : a. Pembangunan Baru b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Percetakan sawah, dengan luas (perkelompok)	Ha Ha Ha	> 50 s.d. < 100 > 50 s.d. <100 > 30 s.d. <50	
3	Rawa : Pengembangan rawa reklamasi rawa untuk kepentingan tata air, dengan luas kawasan	Ha	> 0,5 s.d. < 2	
4	a. Pembangunan pengaman pantai atau perbaikan muara sungai atau <i>break water</i> dihitung dengan sejajar pantai, dengan panjang b. Pembangunan pengaman pantai atau <i>break water</i> atau jetti dihitung dari tegak lurus pantai, dengan panjang	M M	> 100 s.d. < 500 > 50 s.d. < 500	
5	Sungai/Kali atau kanal banjir : a. Normalisasi sungai/kali atau kanal banjir - Panjang - Volume pengerukan b. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir - Panjang - Volume pengerukan c. Pengerukan sungai/kali atau kanal banjir dan kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan, dengan volume pengerukan	Km M ³ Km M ³ M ³	> 0,5 s.d. < 15 > 5.000 s.d. < 500.000 > 0,5 s.d. < 15 > 5.000 s.d. < 50.000 Semua besaran	

9 ✓

6	Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan : a. Luas area reklamasi; b. Volume material; c. Panjang reklamasi.	M ² M ³ M	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
B Jalan dan Jembatan				
1	Jalan kendaraan atau jalan raya : a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan - Panjang; atau - Luas b. Peningkatan jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan - Panjang; atau - Luas c. Peningkatan jalan dengan pelebaran - Panjang; atau - Luas	Km Ha Km Ha Km Ha	> 0,5 s.d. <5 > 0,5 s.d. <5 > 2,5 s.d. < 5 > 1.5 s.d. < 5 > 1 s.d. < 5 > 2 s.d. < 5	
2	Pembangunan kawasan perumahan/permukiman a. Di kawasan padat yang tidak tertata dengan kepadatan penduduk > 150 orang/Ha b. Di kawasan peruntukan perumahan/permukiman yang dibangun secara horizontal c. Di kawasan peruntukan perumahan/permukiman yang dibangun secara vertikal (Rusun/Apartement) - Luas lahan - Jumlah lantai	Ha Ha Ha Lantai	> 1 s.d. < 5 > 1 s.d. < 5 > 0.5 s.d. < 5 > 3 s.d. < 5	
C Kecipta-Karyaan				
1	Persampahan a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan; atau - Kapasitas total. b. Pembangunan <i>transfer station</i> , dengan kapasitas c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu, dengan kapasitas d. Pembangunan <i>incinerator</i> , dengan kapasitas e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos, dengan kapasitas	Ha Ton Ton/hari Ton Ton/hari Ton/hari	< 10 < 10.000 ≥ 100 s.d. ≤ 100.000 < 500 < 500 ≥ 50 s.d. ≤ 100	
2	Air Limbah a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya	M ² M ²	> 100 s.d. < 10.000 >100 s.d. < 10.000	

8

	c. Pembangunan jaringan perpipaan air limbah	Km	> 0,5 s.d. < 10	
3	Drainase a. Pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran dan pembebasan tanah c. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran	Km Km Km	> 0,5 s.d. < 10 > 0,5 s.d. < 10 > 0,5 s.d. < 10	
4	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	M ³	< 100.000	
5	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> a. Jarak b. Luas	Km Ha	< 5 < 1	
6	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	M	≥ 30 s.d. ≤ 50	
7	Air Minum/bersih a. Pembangunan jaringan distribusi dengan luas layanan b. Pembangunan jaringan pipa transmisi, dengan panjang c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya - Sungai/danau - Mata air d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan air lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan : - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersial	Ha Km Liter/detik Liter/detik Liter/detik Liter/detik Liter/detik	≥ 100 s.d. ≤ 500 > 0,5 s.d. ≤ 5 ≥ 50 s.d. ≤ 250 ≥ 2,5 s.d. ≤ 250 ≥ 50 s.d. ≤ 100 ≥ 2,5 s.d. ≤ 50 ≥ 1 s.d. ≤ 50	
8	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi. a. Luas lahan atau b. Luas bangunan atau c. Jumlah lantai atau d. Tinggi bangunan e. Bangunan bawah gedung dengan kedalaman	Ha M ² Lantai M M	> 0,5 s.d. < 5 > 1.000 s.d < 10.000 > 2 s.d. < 5 > 7 s.d. < 15 > 3 s.d. < 5	
9	Papan reklame/iklan, dengan luas = P x L	M ²	> 100	

Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
I	Sarana			
1	Hotel bintang a. Jumlah kamar b. Luas lahan atau c. Luas bangunan		Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
2	Hotel melati		Semua besaran	
3	Motel		Wajib SPPL	
4	Penginapan remaja (Graha Wisata),		Semua besaran	
5	Hunian wisata (<i>service Apartment</i>) - Jumlah kamar - Luas lahan - Luas bangunan		Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
6	Pondok wisata (<i>Guest House</i>)		Semua besaran	
7	Rumah makan/ <i>Restaurant</i>	Kursi	Wajib SPPL	
8	Jasa boga/ <i>Catering</i>	Porsi	Wajib SPPL	
9	Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan		Semua besaran	
II	Objek dan Daya Tarik Wisata			
1	Objek wisata	Ha	> 1	
2	Taman rekreasi	Ha	> 5	
3	Gelanggang renang		Semua besaran	
4	Bioskop		Semua besaran	

Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
1	Rumah sakit type C dan D - Luas lahan - Luas bangunan - Jumlah tempat tidur	M ² M ²	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
2	Industri obat tradisional		Semua besaran	
3	Laboratorium kesehatan		Semua besaran	
4	Klinik pratama dan utama		Semua besaran	
5	Puskesmas dengan rawat inap		Semua besaran	
6	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL	
7	Klinik bersalin		Wajib SPPL	
8	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL	
9	Toko obat		Wajib SPPL	
10	Apotik		Wajib SPPL	
11	a. Praktek dokter umum; b. Praktek dokter gigi c. Praktek dokter spesialis d. Praktek bidan		Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL	

✓

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
A Pertambangan Umum				
1	Kuasa Pertambangan (KP) Luas daerah terbuka untuk penambangan di darat dan di laut, dengan luas	Ha	Semua besaran	Kewenangan perizinan ada di Pemerintah Pusat dan Pemprov
2	Tahap eksploitasi produksi bahan galian batuan dengan mempergunakan alat berat/mechanik	M ³ /thn (ROM)	> 1500 s.d. < 500.000	
3	Pengolahan dan pemurnian bahan galian batuan dengan mempergunakan <i>Stone Crusher</i>	M ³	Semua besaran	
4	Tahap eksplotasi bahan galian batuan tanpa alat berat	M ³ /thn	> 0,5 < 500.000	
5	Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan : saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas	M ³	Semua besaran	
6	Pemotongan bukit dan pengerukan lahan	M ³ /thn	> 1500 s.d. < 500.000	
B Minyak dan Gas Bumi				
1	Kegiatan seismik (Eksplorasi) - Di laut - Di darat		Semua besaran Semua besaran	Kewenangan perizinan ada di Pemerintah Pusat
2	Pemohon eksplorasi - Di laut - Di darat		Semua besaran Semua besaran	Kewenangan perizinan ada di Pemerintah Pusat
3	Eksplotasi gas bumi - Di laut - Di darat	MMSCFD MMSCFD	< 90 < 30	Kewenangan perizinan ada di Pemerintah Pusat sesuai ketentuan
4	Pengolahan minyak dan gas bumi : - Kilang mini LNG/LPG - Kilang minyak pelumas bekas - Kilang minyak	MMSCFD Ton/thn BBLs/hari	< 50.000 < 10.000 < 10.000	Kewenangan perizinan ada di Pemerintah Pusat sesuai ketentuan
5	Niaga minyak dan gas bumi : a. Pipa transmisi di darat/laut - Panjang - Diameter b. SPBU, SPBG, SPNLPG	Km Inchi	< 100 < 20 Semua besaran	
C Ketenagalistrikan				
1	a. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik : - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Km	Semua besaran	

2

	- Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	Km	Semua besaran	
	- Kabel Laut Tegangan Tinggi (KLTT)	Km	Semua besaran	
	b. Jaringan distribusi tenaga listrik			
	- Kabel laut tegangan	Km	Semua besaran	
2	a. Pembangunan PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	Mw	Semua besaran	
	b. PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	Mw	Semua besaran	
	c. PLTD (dalam 1 lokasi)	Mw	Semua besaran	
	d. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	Mw	Semua besaran	
	e. PLTP (dalam 1 lokasi)	Mw	Semua besaran	
3	Pembangunan PLTA, dengan:			
	a. Tinggi bendung	M	Semua besaran	
	b. Kapasitas daya (aliran langsung)	Mw	Semua besaran	
	c. Luas genangan	M ³	Semua besaran	
4	Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain/dari energi terbarukan :			
	a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	Mw	Semua besaran	
	b. PLT Mikro Hidro, PLT Surya, PLT Angin	Mw	Semua besaran	
5	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (<i>Genset</i>)	Kw	Semua besaran	
6	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (<i>Genset</i>)	Kw	Semua besaran	

Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dan/atau unit pengolahannya yang terletak pada hamparan lokasi dengan luas	Ha	> 1 s.d. < 2.000	
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas	Ha	> 1 s.d. < 2.000	
3	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	≥ 1	
4	Agrowisata dengan luas	Ha	> 1 s.d. 5	
5	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	
6	Penanganan pasca panen (<i>Cold storage</i>), dengan investasi	Rp.	> 20 juta s.d. 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan

2

Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
1	Budidaya sapi perah - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi - Sapi produktif dengan populasi	Ekor Ekor	> 20 > 50	
2	Budidaya burung puyuh - Terletak pada satu hamparan, lokasi dengan populasi	Ekor	> 25.000	
3	Budidaya kambing dan domba - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	> 300	
4	Penangkaran burung perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	> 5.000	
5	Rumah potong hewan - Ayam potong, dengan kapasitas produksi - Sapi/Kerbau - Kambing / Domba	Ekor Ekor Ekor	> 1000 Semua besaran Semua besaran	
6	Tempat penampungan terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi, dengan kapasitas produksi - Ayam ras petelur - Ayam ras pedaging - Itik, angsa atau entog	Ekor Ekor Ekor	Populasi > 10.000 Populasi > 15.000 Populasi > 15.000	
7	Pasar hewan terpadu di perkotaan		Semua besaran	
8	Rumah sakit hewan		Semua besaran	
9	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran	

Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
1	Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan di luar daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum - Panjang dermaga - Pemecah gelombang - Mempunyai kawasan	M M Ha	> 20 s.d. < 200 > 50 s.d. < 200 > 1 s.d. < 10	
2	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sebagai berikut : - Volume pengerukan - Kedalaman pengerukan	M ³ M	Semua besaran Semua besaran	
3	Pengerukan /reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan	Ha	> 1 s.d. < 25	
4	a. Budidaya ikan laut di air laut b. Budidaya kerang mutiara c. Budidaya rumput laut dengan luas	Ha Ha Ha	> 1 s.d. < 50 > 5 s.d. < 50 > 5 s.d. < 50	

	d. Budidaya ikan laut dengan jaring apung - Ukuran - Unit - Luas Lahan	M Unit Ha	50 100 > 1	
5	Budidaya ikan payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan <i>mangrove</i> , menggunakan teknologi intensif atau dengan unit pembekuan/ <i>cold storage</i> dan atau unit es balok, dengan luas b. Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi benur	Ha Ekor/thn	> 5 s.d. < 50 > 40.000.000	
6	Budidaya ikan di air tawar a. Budidaya ikan air tawar dengan jaring apung b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif	Perairan Umum Luas Lahan (Ha)	> 5 s.d. < 10 > 5 s.d. < 50	
7	Usaha penanganan/pengolahan : a. Usaha pengolahan tradisional, dengan kapasitas b. Usaha penanganan/pengolahan ikan modern/maju, seperti : c. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> d. Pengalengan ikan e. Penanganan ikan segar	Ton/hari Ton/hari Ton/hari Ton/hari	> 1 s.d. < 5 0 s.d. < 5 Semua besaran 0,5 s.d. < 5 0,5 s.d. < 5	
8	Usaha perikanan terpadu		Semua besaran	

Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
1	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Liter/detik	Semua besaran	
2	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Liter/detik	Semua besaran	
3	Pemanfaatan air di hutan lindung	Liter/detik	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
4	Pemanfaatan air di hutan produksi	Liter/detik	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
5	Wisata alam di hutan lindung	Ha	Semua besaran	
6	Wisata alam di hutan produksi	Ha	Semua besaran	
7	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	≤ 30.000	
8	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan Tanaman Produksi (HTP)	Ha	≤ 10.000	

✓

	b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR)	Ha Ha	≤ 10.000 ≤ 10.000	
9	Usaha pengeringan kayu, kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	> 300 M ³ /bulan	
10	Usaha pengawetan kayu, kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	> 300 M ³ /bulan	
11	Usaha penyerutan kayu, kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	> 300 M ³ /bulan	
12	Usaha pembuatan kusen, kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	> 300 M ³ /bulan	
13	Industri kayu lapis/ <i>Plywood</i> , kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	Semua besaran	
14	Pengembangan wisata alam Pada hutan kota	Ha	Semua besaran	

Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket.
A	Perindustrian			
1	Industri galangan kapal	DWT	Bobot < 50.000	Tidak termasuk lahan dan bangunan
2	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)		Semua besaran	
3	Industri kecap	Liter/thn	Produksi > 1,5 jt	
4	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan, dengan produksi riil	Ton/thn	> 2.000	
5	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku, dengan produksi riil	Ton/thn	> 2.000	
6	Margarine, dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
7	Tepung terigu, dengan produksi riil	Ton/thn	> 5.000	
8	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya, dengan produksi riil b. Makanan dari tepung terigu, dengan produksi riil	Ton/thn Ton/thn	> 5.000 > 1.000	
9	Pengolahan gula lainnya selain sirup, dengan investasi	Rp.	> 600 Juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
10	a. Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong b. Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/thn Ton/thn	> 9.000 > 9.000	
11	Industri Genteng	Orang	≤ 20 s.d. ≤ 1.000	
12	Furniture	Orang	≤ 20 s.d. ≤ 1.000	
13	Penjernih air	Liter/detik	Semua besaran	

14	Tahu dan tempe, dengan penggunaan kedelai, dengan produksi riil	Ton/thn	> 3000	
15	Garam meja, garam bata, garam lainnya, dengan produksi riil	Ton/thn Investasi (Rp.)	> 500 > 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
16	Kain cetak, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
17	Pembatikan, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
18	Barang dari kulit, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
19	Penggergajian dan pengawetan kayu, dengan produksi riil	M ³ /thn	> 1.000	Tidak termasuk lahan dan bangunan
20	Komponen rumah tangga dari kayu (<i>prefab housing</i>), dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
21	Rotan barang jadi, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
22	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci, dengan investasi b. Bahan pencuci c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi, dengan investasi	Rp. Rp. Rp.	> 600 juta > 600 juta > 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
23	Vulkanisir ban	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
24	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dan semen pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
25	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk

	semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen			lahan dan bangunan
26	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glasur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
27	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat, dengan investasi	Rp. Rp.	> 600 juta > 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
28	Barang lainnya dari tanah liat, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang lainnya dan tanah liat, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
29	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
30	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu untuk keperluan lainnya, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
31	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang dari granit dan onix dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
32	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
33	Barang dari marmer/ batu pualam, granit, onix untuk	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk

	keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya, dengan investasi			lahan dan bangunan
34	Konstruksi baja untuk bangunan, dengan investasi	Rp.	> 600 Juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
35	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
36	Alat berat dan pengangkat, dengan kapasitas	Unit/thn	> 30	Tidak termasuk lahan dan bangunan
37	Bangunan baru kapal, dengan investasi.	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
38	Perbaikan kapal, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
39	Pemotongan kapal, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
40	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses <i>degreasing</i> celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>electroplating</i> dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
41	Perlengkapan kendaran roda empat industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses <i>degreasing</i> celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>electroplating</i> , dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
42	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
43	Industri aspal goreng/aspal mix		Semua besaran	
44	Industri barang-barang dari plastik		Semua besaran	
45	Industri pemecah batu		Semua besaran	
46	Gudang rongsokan		Semua besaran	

B.	Perdagangan			
1	Laboratorium survetor, dengan Investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
2	Laboratorium pengujian mutu dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
3	Pasar swalayan (<i>Supermarket</i>) atau toserba (<i>Departement Store</i>), dengan luas		Semua besaran	
4	Jasa pergudangan (<i>Veem</i>) - Luas lahan - Luas bangunan	M ² M ²	Semua besaran Semua besaran	
5	Pertokoan/Perkantoran - Luas lahan - Luas bangunan	M ² M ²	Semua besaran Semua besaran	
6	Bengkel besar, dengan investasi	Rp.	≥ 500 jt	Tidak termasuk lahan dan bangunan
7	Dealer motor / mobil	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
8	Toko bahan kimia, dengan investasi	Rp.	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
9	Pasar tradisional, dengan luas	Ha	< 1	

Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Ket
1	Setiap kegiatan pengumpul limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi B3		Semua besaran	

Daftar Singkatan :

- M = Meter

M2 = Meter persegi

M3 = Meter kubik

Km = Kilometer

Ha = Hektar

DWT = *dead weight tonnage*
(bobot mati)

KV = Kilovolt

KVA = Kilovolt amper

KW = Kilowatt

MW = Megawatt

KK = Kepala keluarga

Rp. = Rupiah

Kg = Kilogram

BOPD= *barrel oil per day*
(minyak barrel per hari)
- MMSCFD = *million metric square cubic feet per day*
(juta metrik persegi kaki kubik per hari)

TBq = terra bacquerel

Ci = Currie

BBL = Barrels

LWS = *Low Water Springs*

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH. ABIDIN

✓

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BIMA

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BIMA

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, : _____
nomor telepon/fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan

2

energi dan jumlah penggunaan air

5. *Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

✓

5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i>	<i>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :	Contoh:	Contoh:	
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		


IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP


Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

1 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH ABIDIN



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BIMA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
2. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
2. dst.

2

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

N A M A
(.....)
NIP.

N A M A
(.....)

Catatan:

Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.

WALIKOTA BIMA, b -

M. QURAISS H. ABIDIN

✓